


**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 534/SK/DIR/RSMU/V/2018  
TANGGAL : 7 MEI 2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

- Menimbang** : Bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan mengisi kekosongan jabatan sesuai dengan hasil evaluasi karyawan selama masa kontrak, perlu pengangkatan karyawan tetap
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;  
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Berlakunya Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan;  
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**Kesatu** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pegawai tetap Rumah Sakit Mata Undaan
- Kedua** : Deskripsi pekerjaan sesuai dengan lampiran pada Surat Keputusan ini
- Ketiga** : Atas pengangkatan ini, yang bersangkutan berhak atas tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keem** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 7 Mei 2018  
Direktur,




dr. Sudjarno, Sp.M(K)

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 534/SK/DIR/RSMU/V/2018**  
**TANGGAL : 7 MEI 2018**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP**  
**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

- 
- |    |   |                                |
|----|---|--------------------------------|
| 1. | Nama  | : Bungsu Arif Santoso          |
| 2. | Tempat dan tanggal lahir                                    | : Surabaya, 15 Mei 1982        |
| 3. | Pendidikan Terakhir   | : D1 Perhotelan dan Pariwisata |
| 4. | Pendidikan yang Dipersyaratkan Sesuai Spesifikasi Pekerjaan | : S1                           |
| 5. | Pangkat/Golongan ruang gaji                                 | : Staf                         |
| 6. | Tempat Kedudukan / Jabatan                                  | : Staf                         |
| 7. | Tanggal mulai berlaku                                       | : 7 Mei 2018                   |
| 8. | Mulai masuk kerja   | : 6 Februari 2017              |
| 9. | Jenis Kepegawaian   | : PEGAWAI TETAP                |

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 7 Mei 2018  
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 534/SK/DIR/RSMU/V/2018**  
**TANGGAL : 7 MEI 2018**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP**  
**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**Uraian Tugas Pemasaran :**

1. Mengecek email masuk di *account* RS Mata Undaan.
2. Merespon email masuk yang membutuhkan keterangan terkait kerjasama
3. Mereview pasien jaminan pada hari sebelumnya untuk kendala penjaminannya, Jika ada kendala terkait jaminan pasien maka akan segera diselesaikan. Permasalahan yang sering terjadi untuk teknisnya di mesin EDC. Untuk penjaminannya langsung menghubungi pihak penjaminnya. Untuk permasalahan yang terkait dengan unit lain akan langsung di koordinasikan dengan unit terkait
4. Mereview dan mengevaluasi rekanan RS Mata Undaan yang aktif dan memberikan keuntungan
5. Mereview perjanjian kerjasama yang akan berakhir masa berlakunya
6. Menghubungi rekanan yang akan berakhir masa perjanjian kerjasamanya untuk melakukan draft kelanjutan perjanjian kerjasama
7. Mencari rekanan baru untuk membuat perjanjian kerjasama baru
8. Melakukan kunjungan kepada rekanan yang sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan RS Mata Undaan yang bertujuan untuk menjaga relasi jejaring kerjasama
9. Melakukan kunjungan perusahaan/asuransi/BUMN yang akan dijadikan sasaran rekanan baru RS Mata Undaan
10. Melakukan koordinasi dengan internal untuk *update* terbaru klausul perjanjian kerjasama dengan rekanan
11. Mensosialisasikan kedalam bagian terkait untuk perusahaan/asuransi/BUMN yang baru menjadi rekanan RS Mata Undaan
12. Menyiapkan materi pemasaran untuk dijadikan *company profile* dan termasuk tarif kerjasama

13. Membuat program kerjasama dengan pihak luar
14. Membuat program pemasaran untuk lingkungan luar seperti iklan di radio, advertising di media massa, pameran tunggal dan bersama
15. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan terkait program pemasaran diatas termasuk juga narasumber internal untuk diliput media
16. Menghubungi pihak media untuk melakukan koordinasi iklan RS Mata Undaan
17. Memonitor dan mengevaluasi jumlah pasien jaminan
18. Mereview tagihan yang sudah tertagihkan
19. Melakukan koordinasi dengan bagian piutang untuk jumlah piutang pasien jaminan
20. Mereview pihak penjamin yang sudah melakukan pembayaran
21. Mengkordinasikan dengan bagian keuangan pihak penjamin untuk penagihan tagihan yang masih belum terbayarkan
22. Mengkoordinasikan tagihan yang belum memenuhi persyaratan tagihan dengan bagian kasir penagihan dan keuangan
23. Mensosialisasikan tarif kerjasama antara RS Mata Undaan dengan pihak rekanan
24. Penanganan dan penyelesaian komplain pelanggan
25. Membuat laporan kegiatan pemasaran dan komplain pelanggan secara berkala
26. Tugas lain dari atasan langsung.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 7 Mei 2018  
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)